

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi
Nomor : 1998/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/XII/2022

**Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Pasien Atas Tindakan
Euthanasia Pasif yang Dilakukan Karena Alasan Ekonomi Dikaitkan Dengan
*Noodtoestand***

Oleh

Nama Penyusun : Ang, Cindy Keiko Randyangga
NPM : 6052001080

Dosen Pembimbing :

C. Djisman Samosir, S.H., M.H.



Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan
Untuk Menyelesaikan Pendidikan Sarjana
Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Pasien Atas Tindakan *Euthanasia*
Pasif yang Dilakukan Karena Alasan Ekonomi Dikaitkan Dengan *Noodtoestand*

yang ditulis oleh:

Nama: Ang, Cindy Keiko Randyangga

NPM: 6052001080


Pada tanggal: 24/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana

Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



C. Djisman Samosir, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. R. B. Budi Prastowo, S.H., M.Hum.



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Ang, Cindy Keiko Randyangga

NPM : 6052001080

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Pasien Atas Tindakan Euthanasia Pasif yang Dilakukan Karena Alasan Ekonomi Dikaitkan Dengan Noodtoestand”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 4 Juni 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum


(_____)

Ang, Cindy Keiko Randyangga

6052001080

ABSTRAK

Tindakan *euthanasia* sudah dilarang di Indonesia berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru Pasal 416 yang akan berlaku pada Tahun 2026. Namun masyarakat tampaknya belum paham dan sadar akan tindakan apa saja yang dapat termasuk dalam tindakan *euthanasia* karena belum ada aturan yang secara tegas dan jelas mengatur. Pada realitanya tindakan *euthanasia* khususnya *euthanasia* pasif masih sering terjadi, salah satunya yaitu permohonan penghentian tindakan medis dengan alasan ekonomi yang sudah tidak mampu. Dimana pasien dan keluarga sudah tidak mampu membayar rumah sakit untuk melanjutkan pengobatan medis sehingga mereka memohon untuk dihentikan, namun di satu sisi mereka masih harus memperjuangkan nyawa dari pasien. sehingga terjadi benturan antara kepentingan hukum rumah sakit dan kewajiban hukum pasien dan keluarga pasien. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dan menganalisis apa yang mengkualifikasikan suatu tindakan sebagai *euthanasia* pasif dan apakah alasan kemampuan ekonomi dapat menjadi *noodtoestand* atau keadaan memaksa yang dapat menjadi alasan pembenar yang membenarkan tindakan *euthanasia* pasif. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Hasil dari penelitian ini adalah belum ada pengaturan jelas mengenai tindakan *euthanasia* pasif sehingga masih menjadi tafsiran, Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru belum tepat untuk mengatur tindak *euthanasia*. Apabila terdapat benturan pada kepentingan hukum rumah sakit dan kewajiban hukum dari pasien dan keluarga pasien dapat menjadi *noodtoestand* atau keadaan memaksa yang mengharuskan salah satu kepentingan atau kewajiban harus dikorbankan. Namun tetap harus dibuat batasan mengenai kemampuan ekonomi yang dapat diterima sebagai *noodtoestand* dari tindakan *euthanasia* agar tidak terjadi kesalahpahaman bahwa *euthanasia* menjadi tindakan yang legal diperbolehkan.

Kata Kunci : *Euthanasia*, Alasan Ekonomi, *Noodtoestand*.

ABSTRACT

*Euthanasia is prohibited in Indonesia under the New Criminal Code Article 416 which will come into force in 2026. However, the public does not seem to understand and aware of what actions can be considered to be an euthanasia because there are no rules that clearly and firmly regulate them. In reality, acts of euthanasia, especially passive euthanasia, still occur frequently, one of them is a request to stop medical procedures for reasons of economic inability. Where patients and families can no longer afford to pay hospitals to continue medical treatment so they ask the doctor to stop the treatment, but on the other hand they still have to fight for the patient's life. Resulting in a conflict between the legal interests of the hospital and the legal obligations of the patient and the patient's family. The purpose of this research is to examine and analyze what qualifies as an act passive euthanasia and whether economic reasons can be a justification that justifies the act of passive euthanasia. This research uses normative juridical methods. The result of this research is that there is no clear regulation regarding the act of passive euthanasia so that it is still subject to interpretation, Article 461 of the new Code of Criminal Law are not appropriate yet to regulate the act of euthanasia. If there is a conflict between the legal interests of the hospital and the legal obligations of the patient and the patient's family, it can become a *noodtoestand* or a compelling situation that requires one of the interests or obligations to be sacrificed. However, there must be a limit made regarding the economic capabilities that can be accepted as a cornerstone of the act of euthanasia so that there is no misunderstanding that euthanasia is a legally permissible act.*

Keywords: Euthanasia, Economic Reasons, Noodtoestand.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat, berkat dan anugrah yang diberikanNya, Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul **“Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Pasien Atas Tindakan *Euthanasia* Pasif yang Dilakukan Karena Alasan Ekonomi Dikaitkan Dengan *Noodtoestand*”** untuk memenuhi syarat kelulusan sebagai Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam proses penulisan hukum ini, Penulis menyadari mendapat banyak dukungan serta bimbingan dari berbagai pihak. Karena dengan abntuan dan bimbingan yang diberikan penulisan hukum dapat diselesaikan dengan baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, Penulis berterimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Tuhan Yang Maha Esa, atas berkat dan karuniaNya yang tak terhingga sehingga Penulis dapat menyelesaikan tanggung jawab dalam menyelesaikan Pendidikan Program Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung.
2. Kunardi dan Suriana, kedua orang tua yang selalu menyayangi dan memberikan dukungan kepada Penulis sejak kecil sampai sekarang dengan penuh kasih sayang, dukungan moral, doa dan kesabaran hingga Penulis dapat menempuh Pendidikan Program Sarjana Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.
3. Ang, Aditya Rae Randyangga, kakak Penulis yang turut memberikan dukungan moral dan motivasi kepada Penulis.
4. Bapak C. Djisman Samosir, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang selalu meluangkan waktu, memberi dukungan, memberikan bimbingan serta ilmu pengetahuan baik formal maupun informal dan pelajaran moral kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi dan proses bimbingan kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini.

5. Bapak Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.H. selaku dosen wali Penulis selama menempuh Pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan, terimakasih atas bantuan dan bimbingan yang diberikan selama ini.
6. Juga kepada:
 1. Bapak Prof. Bapak Prof. Tri Basuki Joewono, Ph.D. selaku Rektor Universitas Katolik Parahyangan;
 2. Bapak Dr. RB. Budi Prastowo, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
 3. Bapak Adrianus Adityo Vito Ramon, S.H., LL.M.(Adv). selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
 4. Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., M.CL. selaku Ketua Jurusan Hukum;
 5. Ibu Rismawati, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Program Sarjana;
 6. Seluruh Guru Besar dan Dosen-Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan;
 7. Seluruh Bapak/Ibu Tata Usaha dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini jauh dari kata sempurna sehingga masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, sehingga Penulis mengharapkan adanya kritik, saran serta masukan dari para pembaca untuk membantu Penulis menyempurnakan penulisan hukum ini. Akhir kata, Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya,

Bandung, 04 Juni 2024

Penulis

Ang, Cindy Keiko Randyangga

6052001080

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	13
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	14
1.4 Metode Penelitian	14
1.5 Sistematika Penulisan	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1. Pertanggungjawaban Pidana	18
2.2. Pasien	22
2.3. <i>Euthanasia</i>	27
2.4. Alasan Ekonomi.....	35
2.5. <i>Noodtoestand</i>	38
BAB III KRITERIA <i>EUTHANASIA</i> PASIF DAN ALASAN EKONOMI DIKAITKAN DENGAN <i>NOODTOESTAND</i>	45
3.1 <i>Euthanasia</i> Pasif	45
3.2. Alasan Ekonomi Dihubungkan <i>Noodtoestand</i>	54
BAB IV ANALISA TERHADAP PERTANYAAN YURIDIS	66
4.1 Apa kriteria yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana <i>euthanasia</i> pasif?.....	66
4.2 Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga pasien yang melakukan <i>euthanasia</i> pasif karena alasan ekonomi dikaitkan dengan <i>noodtoestand</i>	69
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	74
5.1. Kesimpulan.....	74
5.2. Saran	75
DAFTAR PUSTAKA	76

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum, dimana setiap perilaku masyarakatnya diatur oleh undang-undang. Pernyataan ini diperkuat dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi “*Indonesia adalah negara hukum*”. Hal terpenting dari negara hukum adalah memberikan jaminan perlindungan terhadap hak asasi yang dimiliki oleh warga negaranya, menjunjung tinggi hak-hak tersebut serta memberikan jaminan mengenai persamaan kedudukan di hadap hukum atau bisa disebut dengan *equality before the law*¹.

Seiring dengan perkembangan zaman modern dengan segala permasalahannya, hukum atau peraturan perundang-undangan menjadi suatu kebutuhan yang harus terus diperbaharui dan menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat pada zaman modern. Hal ini guna untuk mencegah dan meminimalisir munculnya kejahatan-kejahatan yang timbul akibat dari kecanggihan ilmu, teknologi dan informasi pada zaman ini.

Euthanasia merupakan istilah yang berasal dari bahasa Yunani “*Euthanatos*” yang berarti mati dengan baik tanpa penderitaan². Istilah ini dibagi menjadi dua suku kata yakni “*eu*” dan “*thanatos*”. “*Eu*” diartikan sebagai tanpa penderitaan/baik sedangkan “*thanatos*” diartikan sebagai tidak bernyawa/mati. Sehingga *euthanasia* memiliki makna mati tanpa merasakan penderitaan atau dapat juga disebut dengan suntik mati.³ *Euthanasia* juga sering disebut *mercy killing*, *a good death*, atau *enjoy death* (mati dengan tenang).⁴ Menurut Van. Hattum yang dimaksud dengan *euthanasia* adalah sikap mempercepat proses kematian pada

¹ Lieta Vina Tania, “Analisis Perspektif Victimologis Terhadap Korban Tindak Pidana Pemalsuan Dokumen Tenaga Kerja Wanita.” 2018

² Edward W. Said, *Representing the Colonized: Anthropology's Interlocutors*, Published By: The University of Chicago Press, 1989

³ Ni Gusti Ayu Agung Febry Dhamayanti, and Made Nurmawati. “Tinjauan Yuridis *Euthanasia* Ditinjau Dari Aspek Hukum Pidana.” *Kertha Wicara: Journal Ilmu Hukum*. 2019

⁴ Akh. Fauzi Aseri, *Euthanasia Suatu Tinjauan dari Segi Kedokteran, Hukum Pidana, dan Hukum Islam*, dalam Chuzaimah T. Yangg o dan Hafiz Anshary AZ, (ed.), *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, buku ke-4, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2002, hlm. 64.

pasien yang menderita penyakit kronis yang sudah tidak dapat disembuhkan dengan sengaja melakukan atau dengan sengaja tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban menghindari diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarga pasien menghindari diri melihat penderitaan korban yang berkepanjangan dalam menghadapi kematiannya.⁵

Terminologi *euthanasia* mencakup tiga kategori, yaitu:⁶

1. *Euthanasia* secara sempit, yaitu untuk menghindari rasa sakit dari penderitaan dalam menghadapi kematian. Perawatan dokter yang bertujuan untuk menghilangkan penderitaan yang dapat dicegah sejauh perawatan itu tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah hukum, etika atau adat yang berlaku;
2. *Euthanasia* secara luas, yaitu untuk perawatan yang menghindari rasa sakit dalam penderitaan dengan risiko efek hidup diperpendek; dan
3. *Euthanasia* secara paling luas, yaitu memendekkan hidup yang tidak lagi dianggap sebagai *side effect*, melainkan sebagai tindakan untuk menghilangkan penderitaan pasien.

Euthanasia tidak sama dengan bunuh diri, karena dalam tindakan *euthanasia* terdapat campur tangan orang lain yang turut dalam membantu mempercepat proses kematian, sedangkan bunuh diri tidak memerlukan bantuan orang lain. Proses kematian sendiri memiliki beberapa istilah, antara lain⁷ :

- a. *Orthothanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi karena suatu proses alamiah. Misal meninggal dunia karena usia lanjut;
- b. *Dysthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi secara tidak wajar. Misal meninggal karena pembunuhan; dan

⁵ P.A.F Lamintang dan Theo Lamintang, S.H. "Delik-Delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, & Kesehatan Edisi Kedua". Jakarta; Sinar Grafika, 2012, hlm. 80.

⁶ Petrus Yoyo Karyadi. "*Euthanasia* Dalam Perspektif Hak Azasi Manusia". Yogyakarta; Media Pressindo, 2001. hlm. 29.

⁷ Nirwanto DA Prakoso D. *Euthanasia*, Hak Asasi Manusia dan Hukum Pidana. Jakarta: Ghalia Indonesia; 1984.

- c. *Euthanasia*, yaitu suatu kematian yang terjadi dengan pertolongan atau tidak dengan pertolongan dokter.⁸

Euthanasia umumnya dilakukan pada pasien yang sudah tidak memiliki harapan sembuh, namun masih bertahan hidup dengan penyakit yang diderita. *Euthanasia* dibedakan kedalam beberapa jenis, yaitu :

1. *Euthanasia* murni, yaitu usaha untuk meringankan kematian seseorang tanpa memperpendek hidupnya, termasuk usaha perawatan dan pasrotal agar yang bersangkutan dapat meninggal/mati dengan “baik”;
2. *Euthanasia* pasif (non agresif), yaitu mempercepat kematian dengan cara sengaja menolak mengambil tindakan pertolongan atau menghentikan pertolongan yang sedang berlangsung yang dapat memperpanjang kehidupan. Pasien dengan sadar dan tegas menolak untuk mendapatkan perawatan medis, pasien juga sadar akan resiko dari keputusannya yang dapat memperpendek atau mengakhiri hidupnya sendiri. Pada *euthanasia* pasif, dokter atau tenaga medis akan dengan sengaja tidak lagi atau memberhentikan perawatan dan bantuan medik yang dapat memperpanjang hidup penderita. Dalam jenis *euthanasia* ini dokter tidak memberikan bantuan secara aktif. *Euthanasia* pasif biasanya dilakukan pada pasien yang sudah tidak mungkin lagi dapat disembuhkan sehingga pihak keluarga tidak tega melihat anggota keluarganya menderita sehingga meminta kepada pihak dokter dan rumah sakit untuk menghentikan pengobatan. *Euthanasia* pasif dilakukan oleh pasien dalam keadaan sadar dan perlu adanya pernyataan penolakan;
3. *Euthanasia* aktif (agresif), yaitu proses yang dilakukan dengan sengaja untuk memperpendek atau mengakhiri hidup seorang pasien. *Euthanasia* aktif ini terbagi menjadi dua yang *euthanasia* langsung dan tidak langsung. *Euthanasia* aktif secara terjadi apabila dokter atau tenaga medis dengan sengaja melakukan suatu tindakan medis dengan maksud untuk meringankan penderitaan pasien dengan memperpendek atau mengakhiri.

⁸ Prihastuti, Indrie, “*Euthanasia* Dalam Pandangan Etika Secara Agama Islam, Medis, Dan Aspek Yuridis Di Indonesia”, Jurnal Filsafat Indonesia 1, no. 2, 2018, hlm. 85.

Sedangkan *euthanasia* aktif tidak langsung terjadi apabila dokter atau tenaga medis dengan sengaja memberikan untuk meringankan penderitaan pasien tanpa bermaksud memperpendek atau mengakhiri hidupnya meskipun disadari adanya resiko bahwa tindakan tersebut dapat memperpendek atau mengakhiri hidup pasien. Misal pemberian segala macam obat narkotik, hipnotika, dan anelgetika yang barangkali secara *de facto* dapat memperpendek kehidupan walaupun hal itu disengaja;

4. *Euthanasia Voluntary* (atas permintaan), yaitu tindakan *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan, persetujuan atau izin dari pasien atau keluar pasien itu sendiri.
5. *Euthanasia Non Voluntary* (non sukarela), yaitu tindakan *euthanasia* yang dilakukan berdasarkan kesepakatan dari keluarga atau melalui pihak ketiga. Biasa dilakukan oleh pasien yang sudah tidak sadarkan diri. Prosedur ini dapat dilakukan pasien sendiri semisal saat ia sadar disampaikan kepada keluarga.
6. *Euthanasia Involuntary* (tidak atas permintaan/ paksa), yaitu tindakan *euthanasia* tidak atas permintaan atau persetujuan pasien.⁹ Disebut juga sebagai *mercy killing*.

Beauchamp and Childress dalam *The Principles of Biomedical Ethics* (1994) mengemukakan bahwa untuk mencapai suatu keputusan etik diperlukan empat kaidah dasar moral dan beberapa aturan di bawahnya. Keempat kaidah dasar moral tersebut ialah:¹⁰

1. Prinsip *beneficience*, yaitu prinsip moral yang mengutamakan tindakan yang ditujukan demi kebaikan pasien. Dalam prinsip ini tidak hanya melihat perbuatan untuk kebaikan saja, namun juga perbuatan dengan sisi baik yang lebih besar daripada sisi buruk. Seorang dokter harus berbuat baik, menghormati martabat manusia, dan dokter tersebut harus berusaha secara maksimal agar pasiennya tetap dalam kondisi sehat. Dalam prinsip ini

⁹ H. Ahmad Wardi M, “*Euthanasia Menurut Pandangan Hukum Positif dan Hukum Islam*” Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 19.

¹⁰ Syamsu Z Sampurna B dan Dwidja T. *Bioetik dan Hukum Kedokteran: Etik pada akhir kehidupan*. Jakarta: Pustaka Dwipar; 2007.

diterapkan *Golden Rule Principle* yaitu melakukan hal yang baik seperti yang orang lain inginkan.

2. Prinsip *non-maleficence*, yaitu prinsip moral yang melarang tindakan yang memperburuk keadaan pasien dan memilih pengobatan yang paling kecil resikonya bagi pasien. Prinsip ini terkenal sebagai *primum non nocere* atau “*above all do no harm*”. *Non-maleficence* ialah suatu prinsip dimana seorang dokter mengobati pasien, melindungi pasien dan tidak mencelakakan/membahayakan pasien karena kelalaian. Dalam prinsip ini, dokter tidak memandang pasien sebagai objek.
3. Prinsip *justice*, yaitu prinsip moral yang mementingkan *fairness* dan keadilan dalam bersikap maupun dalam mendistribusikan sumber daya. Keadilan merupakan suatu prinsip dimana seorang dokter wajib memberikan perlakuan sama rata serta adil untuk kebahagiaan dan kenyamanan pasien tersebut.
4. Prinsip *autonomy*, yaitu prinsip moral yang menghormati hak-hak pasien terutama hak otonomi pasien. Pasien diperlakukan sebagai manusia yang mempunyai hak untuk menentukan diri sendiri. Dalam prinsip ini pasien menghendaki dan menyetujui tindakan demi dirinya sendiri. Prinsip moral inilah yang kemudian melahirkan doktrin *informed consent*.

Kode etik kedokteran Indonesia menggunakan *euthanasia* dalam tiga arti, yaitu :

1. Berpindahannya ke alam baka dengan tenang & aman tanpa penderitaan;
2. Waktu hidup akan berakhir, diringankan penderitaan si sakit dengan memberi obat penenang;
3. Mengakhiri penderitaan dan hidup seorang sakit dengan sengaja atas permintaan pasien sendiri atau pihak keluarga.

Sebagai contoh kasus *euthanasia* di Indonesia adalah Kasus Ny. Agian Isna Naulia yang telah lama tidak sadarkan diri pasca melahirkan melalui operasi caesar dan menderita kerusakan otak permanen akibat malpraktik. Suaminya meminta RSCM untuk menyuntik mati istrinya saja karena ia sudah tidak memiliki uang dan merasa sudah tidak ada harapan hidup normal kembali. Contoh lain kasus Siti Julaeha yang mengalami koma dengan tingkat kesadaran di bawah level akibat

tindakan malpraktik operasi kandungan, keluarga Siti Julaeha pun mengajukan permohonan penetapan *euthanasia*. Kasus-kasus ini menggambarkan bahwa terdapat kasus-kasus penyakit yang sulit disembuhkan seperti keadaan pasien dalam keadaan koma berkepanjangan atau penyakit yang sudah tidak dapat disembuhkan sehingga pasien memutuskan meminta hidupnya diakhiri agar penderitaannya dihilangkan. Dalam kasus seperti ini banyak pertimbangan yang dilakukan oleh keluarga pasien dan pasien, seperti faktor ekonomi dalam membiaya rumah sakit dan penanganan medis dan ketidakmampuan keluarga pasien melihat kondisi pasien yang menderita.

Prinsip *euthanasia* sendiri tidak dianut oleh dokter-dokter di Indonesia, karena disamping melanggar sumpahnya juga bertentangan dengan asas Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai salah satu asas dari pandangan hidup bangsa dan falsafah negara Pancasila dan melarang norma hukum yang ada di Indonesia. Pada prinsipnya masalah *euthanasia* dalam profesi kedokteran juga dinyatakan terlarang pernyataan ini diperkuat dengan Kode Etik Kedokteran Indonesia yang merupakan seperangkat tingkah laku dokter dalam interaksinya baik kepada pasien, keluarga, masyarakat, teman sejawat maupun mitra kerja. Dalam Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2021 Pasal 11, berbunyi "*Setiap dokter wajib senantiasa mengingat kewajiban dirinya melindungi hidup makhluk insani*". Pasal ini menyatakan bahwa dokter tidak diperbolehkan untuk melakukan aborsi, *euthanasia* maupun hukuman mati yang tidak dapat ia pertanggungjawabkan integritasnya. Dokter pun telah melakukan Sumpah Kedokteran Indonesia yang didasari dengan Sumpah Hipokrates dimana dalam melakukan tindakan medis, dokter tidak diperbolehkan untuk memberikan atau menganjurkan obat yang dapat mengakibatkan kematian pada pasien sekalipun ia diminta untuk melakukan hal tersebut.

Tidak hanya di dalam aspek kedokteran, tindakan *euthanasia* juga bertentangan akan ajaran agama. Dalam buku SERI Dokumen Gerejawi Nomor 69 yang diterbitkan Departemen Dokumentasi dan Penerangan Konferensi Wali Gereja bulan Maret 2010, Gereja Katolik menegaskan bahwa *euthanasia* merupakan pelanggaran berat hukum ilahi, sejauh menyangkut pematian sengaja pribadi

manusia; hal ini secara moral tidak dapat diterima.¹¹ *Euthanasia* bertentangan dengan kedaulatan Allah atas kehidupan karena *euthanasia* berhubungan dengan cara mati seseorang, pembunuhan dan bunuh diri merupakan hal yang dilarang di dalam agama.

Terdapat beberapa negara yang memperbolehkan tindak *euthanasia*, seperti negara Cekoslovakia dan Perancis. Di Indonesia, *euthanasia* sampai saat ini masih menjadi perdebatan. Beberapa masyarakat berpendapat bahwa *euthanasia* juga merupakan hak asasi yang dimiliki oleh manusia. Namun beberapa masyarakat juga tidak setuju dengan tindakan *euthanasia* karena dianggap bertentangan dengan ajaran agama dan melanggar hak asasi manusia dimana setiap manusia berhak untuk hidup. Pada Pasal 28A Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “*Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.*” Berdasarkan pasal ini tindak *euthanasia* dinilai sebagai pelanggaran terhadap hak asasi manusia. *Euthanasia* di Indonesia secara yuridis formal dalam hukum pidana positif di Indonesia hanya dikenal satu bentuk *euthanasia*, yaitu *euthanasia* yang dilakukan atas permintaan pasien/korban itu sendiri.¹² Sebelumnya tindak pidana *euthanasia* tidak diatur secara spesifik dalam hukum tertulis di Indonesia. Namun sering dikaitkan pada Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama yang berbunyi “*Barangsiapa mengakibatkan matinya orang lain atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban diancam dengan pidana penjara maksimum duabelas tahun.*” Setiap orang tentu tidak dapat melakukan permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh agar dibunuh orang lain adalah orang dewasa yang sehat jasmani dan rohani. Atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban harus berupa tertulis dan ditandatangani oleh yang bersangkutan, harus disaksikan oleh orang lain, harus jelas maksud dari isi permintaan tersebut dan apabila permintaan tersebut secara lisan maka harus ada saksinya.

¹¹C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir. “Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana”. Bandung: Nuansa Aulia, 2022, hlm. 61

¹² Rospita A Siregara. “*Euthanasia* Dipandang dari Perspektif Hak Asasi Manusia dan Pasal 344 KUHPidana di Indonesia”. Jakarta; Fakultas Hukum Univeristas MPU Tantular. hlm. 53

Namun Pasal 344 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana lama dinilai tidak berhubungan dengan tindak *euthanasia*. Karena sesuai dengan pendapat Van. Hattum, sebagaimana diterjemahkan oleh P.A.F. Lamintang di dalam bukunya yang berjudul *Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan* halaman 67, bahwa *euthanasia* adalah sikap mempercepat proses kematian pada penderita-penderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan dengan melakukan atau dengan tidak melakukan suatu tindakan medis, dengan maksud untuk membantu korban menghindari diri dari penderitaan dalam menghadapi kematiannya dan untuk membantu keluarganya menghindari dari melihat penderitaan korban dalam menghadapi kematiannya.¹³ Pendapat Van. Hattum tersebut menjelaskan bahwa tindak *euthanasia* berhubungan dengan masalah penyakit parah yang sulit disembuhkan yang dialami seseorang, sedangkan di dalam Pasal 344 terjadinya pembunuhan adalah atas permintaan yang tegas dan sungguh-sungguh dari korban. Didukung dengan pengertian *euthanasia* dalam *Black's Law Dictionary Sixth Edition* yang disusun oleh Henry Campbell tahun 1990 halaman 554 sebagai berikut : “*Euthanasia the act or practice of painlessly putting to death persons suffering from incurable and distressing disease as an act of mercy*” yang diterjemahkan secara sederhana oleh C. Djisman Samosir dan Timbul Andes Samosir dalam bukunya yang berjudul *Tindak Pidana Tertentu di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* halaman 60, bahwa *euthanasia* adalah suatu tindakan atau praktik untuk mengurangi atau menghilangkan penderitaan untuk kematian seseorang dari suatu penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan menyedihkan sebagai tindakan belas kasihan.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru tindakan *euthanasia* diatur di dalam Pasal 461 yang berbunyi “*Setiap Orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang itu sendiri yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati, dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.*” Unsur-unsur yang terdapat dari pasal ini adalah 1) Perbuatan merampas

¹³ P.A.F Lamintang. “*Delik-delik Khusus Kejahatan Terhadap Nyawa, Tubuh, dan Kesehatan Serta Kejahatan yang Membahayakan Bagi Nyawa, Tubuh dan Kesehatan*”. Bandung: Binacipta. hlm. 67

nyawa; 2) Objek nyawa orang lain; 3) Atas permintaan orang itu sendiri; dan 4) Yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati. Tindakan *euthanasia* memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru sehingga tindakan *euthanasia* termasuk kedalam perbuatan pidana. Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tidak dimungkinkan dilakukannya “perampasan nyawa orang lain” sekalipun atas permintaan orang itu sendiri. Dalam penjelasan pasal demi pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana baru dinyatakan bahwa Pasal 461 mengatur mengenai Tindak Pidana *Euthanasia* aktif yang dimana meskipun *euthanasia* aktif dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, *euthanasia* tetap dilarang dan diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama.

Sedang untuk *euthanasia* pasif sendiri belum ada pasal yang mengaturnya secara konkret dan spesifik. Pada kenyataannya dalam kehidupan kini tindakan *euthanasia* pasif sendiri masih sering terjadi di dunia medis karena belum adanya pembuktian dan batasan serta pengertian yang jelas secara yuridis mengenai tindak *euthansia* pasif sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Pada dasarnya baik tindakan *euthanasia* aktif maupun pasif keduanya sama-sama merupakan perbuatan melawan hukum. Tidak hanya dilakukan oleh pasien namun tindakan *euthanasia* pasif juga sering dilakukan oleh keluarga pasien yang menghendaki kematian seseorang. Berbagai faktor keluarga memilih untuk mengakhiri penderitaan pasien adalah antara lain perasaan iba dan alasan ekonomi. Alasan keluarga pasien memilih untuk mengakhiri penderitaan orang yang mereka sayangi adalah yaitu:

- a. Pasien sudah tidak memiliki harapan untuk terbebas dari penyakitnya sehingga dokter menyarankan untuk menghentikan tindakan serta pengobatan medis sudah tidak ada gunanya lagi pengobatan yang diberikan kepada pasien¹⁴;
- b. Keluarga dari pasien yang merasa iba sehingga tidak ingin pasien merasakan sakit lebih lama;

¹⁴ Galih Nurdiyanningrum. “Penghentian Tindakan Medis Yang Dapat Dikualifikasikan Sebagai *Euthanasia*.” Jurnal Panorama Hukum 3, no. 1 (2018); hlm. 47-58

- c. Banyaknya pengeluaran uang untuk membayar biaya rumah sakit;
- d. Kondisi psikologis dari keluarga pasien yang harus merawat pasien dalam perasaan menderita/ terterkan melihat pasien terbaring di rumah sakit tanpa mengetahui apakah pasien dapat sembuh atau tidak.

Salah satu fungsi keluarga adalah fungsi ekonomi dimana keluarga membutuhkan dukungan dana atau keuangan untuk mencukupi kebutuhan. Tentu saja kondisi ekonomi tiap keluarga dalam masyarakat berbeda-beda lapisan, meliputi ekonomi mampu, ekonomi sedang dan ekonomi tidak mampu. Kondisi ekonomi tersebut dapat memberikan dampak pada kehidupan manusia. Semakin lemah kondisi ekonomi keluarga maka semakin tidak menguntungkan bagi kehidupan keluarga. Keluarga tentu saja memiliki peran penting dalam perawatan pasien. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 290/Menkes/PER/III/2008 keluarga pasien memiliki hak untuk memberikan persetujuan tindakan kedokteran atau *informed consent* atas pasien yang merupakan anggota keluarga.

Dalam melakukan tindakan *euthanasia* pasif, apabila dokter tidak dapat membuktikan kondisi yang dialami pasien sudah tidak memungkinkan untuk disembuhkan, maka dokter tersebut dianggap bersalah. Dokter dianggap bersalah karena telah melakukan tindakan penelantaran terhadap seorang pasien dan dapat dikenai pidana berdasarkan Pasal 461 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Namun bagaimana dengan pasien yang melakukan tindak *euthanasia* pasif dengan menolak menerima perawatan medis karena alasan ekonomi? Ikatan Dokter Indonesia (IDI) merekomendasikan kepada pemerintah untuk membantu meringankan setiap beban pengobatan bagi setiap keluarga pasien apabila tindakan *euthanasia* dilakukan karena alasan ekonomi. Sedangkan terdapat beberapa penyakit yang tidak dapat ditanggung menggunakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan.

Dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, dijelaskan mengenai beberapa jenis penyakit yang tidak dapat ditanggung menggunakan BPJS untuk pembiayaan tindakan medik. Berikut adalah beberapa penyakit yang tidak ditanggung BPJS :

- a. Penyakit yang berupa wabah atau kejadian luar biasa;
- b. Perawatan yang berhubungan dengan kecantikan dan estetika, seperti operasi plastik;
- c. Penyakit gigi seperti behel;
- d. Penyakit akibat tindak pidana, seperti penganiayaan atau kekerasan seksual;
- e. Penyakit atau cedera akibat sengaja menyakiti diri sendiri atau usaha bunuh diri;
- f. Penyakit akibat konsumsi alkohol atau ketergantungan obat;
- g. Pengobatan mandul atau infertilitas;
- h. Penyakit atau cedera akibat kejadian yang tidak bisa dicegah, seperti tawuran;
- i. Pelayanan kesehatan yang dilakukan di luar negeri;
- j. Pengobatan dan tindakan medis yang dikategorikan sebagai percobaan atau eksperimen;
- k. Pengobatan komplementer, alternatif, dan tradisional yang belum dinyatakan efektif berdasarkan penilaian teknologi kesehatan;
- l. Alat kontrasepsi dan kosmetik;
- m. Perbekalan kesehatan rumah tangga;
- n. Pelayanan kesehatan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari rujukan atas permintaan sendiri dan pelayanan kesehatan lain yang tidak sesuai peraturan perundang-undangan;
- o. Pelayanan kesehatan di fasilitas kesehatan yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan, kecuali dalam keadaan darurat;
- p. Pelayanan kesehatan terhadap penyakit atau cedera akibat kecelakaan kerja atau hubungan kerja yang telah dijamin oleh program jaminan kecelakaan kerja atau menjadi tanggungan pemberi kerja;
- q. Pelayanan kesehatan yang dijamin oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas yang bersifat wajib sampai nilai yang ditanggung oleh program jaminan kecelakaan lalu lintas sesuai hak kelas rawat peserta;
- r. Pelayanan kesehatan tertentu yang berkaitan dengan Kementerian Pertahanan, Tentara Nasional Indonesia (TNI), dan Polri;
- s. Pelayanan kesehatan yang diselenggarakan dalam rangka bakti sosial;

- t. Pelayanan yang sudah ditanggung dalam program lain; dan
- u. Pelayanan lainnya yang tidak ada hubungan dengan manfaat jaminan kesehatan yang diberikan.

Alasan keuangan atau kondisi ekonomi pasien memiliki peran yang besar dalam pengobatan pasien. Tanpa adanya biaya yang cukup, pengobatan tidak dapat dilakukan maupun dilanjutkan.

Noodtoestand adalah daya paksa yang timbul dari keadaan. *Noodtoestand* dapat terjadi apabila pada suatu saat yang sama telah terdapat:¹⁵

1. Pertentangan antara dua macam kepentingan hukum yang berbeda;
2. Pertentangan antara suatu kepentingan hukum dengan suatu kewajiban hukum;
3. Pertentangan antara dua macam kewajiban hukum yang berbeda.

Profesor Noyon berpendapat “*Noodtoestand rechvaardigd een handeling die onder de gegeven omstandigheden van het standpunt der rechtsorde de beste is*” yang diterjemahkan dalam buku Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia oleh P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang menjadi “*noodtoestand* itu membuat suatu perbuatan menjadi benar, yakni yang dalam keadaan-keadaan tertentu adalah yang paling benar ditinjau dari segi tertib hukum yang berlaku”. Pembeneran tersebut menurut sifatnya berlaku bagi setiap orang yang telah turut serta melakukan perbuatan itu, kecuali apabila seorang dari mereka itu justru mempunyai kewajiban untuk mencegah terjadinya *noodtoestand*.¹⁶ Menurut Hazewinkel-Suringa “*Ingeval de pressie van een mens zou uitzaan, de zogen, overmacht in engere zin, zou er alleen een schuldwitsluitingsgrond in zijn te zien; zou de netelige situatie zijn ontstaan door de loop der dingen, waarvoor de term noodtoestand wordt gereserveerd, dan zou de daarin gepleegde daad haar wederrechtelijkheid verliezen*” yang diterjemahkan dalam bukun Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia oleh P.A.F Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang menjadi : dalam hal tekanan itu datang dari seorang manusia, yakni

¹⁵ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. “Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia”. Sinar Grafika. Jakarta. 2018. hlm. 449

¹⁶ P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang. *ibid.* hlm. 452

dalam apa yang disebut "*overmacht* dalam arti sempit", maka di situ hanyalah terdapat suatu "dasar yang meniadakan kesalahan"; apabila keadaan-keadaan seperti itu telah tersedia suatu istilah yaitu "*noodtoe-stand*", maka perbuatan yang dilakukan di dalam keadaan tersebut menjadi hilang sifatnya sebagai perbuatan yang melanggar hukum.¹⁷ Menurut pendapat dari para penulis pada umumnya, perbuatan dari pelakunya itu menjadi tidak dapat dipersalahkan kepada pelaku tersebut karena pada dirinya tidak terdapat unsur *schuld* (kesalahan).

Sampai sekarang belum ada pasal dalam Undang-Undang yang mengtaur mengenai *euthanasia* pasif secara konkret dan spesifik. Sehingga terjadi ketidakpastian hukum dalam kasus tindak *euthansia* pasif. Bagaimana dengan pasien yang sudah tidak dapat melanjutkan perawatan medis karena kendala ekonomi sehingga tidak dapat membayar pengobatan yang ia butuhkan? Bagaimana dengan peran keluarga pasien? Berkaitan dengan pemaparan di atas, maka penulis hendak mengkaji topik tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Keluarga Pasien Atas Tindakan *Euthanasia* Pasif yang Dilakukan Karena Alasan Ekonomi". Selanjutnya dalam penulisan jurnal ini penulis akan membahas mengenai pengaturan *euthanasia* dalam hukum pidana di Indonesia dan membahas tindakan *euthanasia* yang dilakukan akibat alasan ekonomi dikaitkan dengan *noodtoestand*.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan penulis maka permasalahan dalam penelitian dapat di identifikasikan dan menjadi bahan pokok pembahasan yaitu:

1. Apa kriteria yang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana *euthanasia* pasif?
2. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga pasien yang melakukan *euthanasia* pasif karena alasan ekonomi dikaitkan dengan *noodtoestand*?

¹⁷ 17 P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, *ibid.* hlm.455

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dijabarkan sebelumnya, maka penulis berharap bahwa penelitian ini dapat mencapai tujuan dan manfaat sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk lebih memahami pengaturan mengenai tindakan *euthanasia* pasif di Indonesia serta kriteria tindakan *euthanasia* pasif di hukum positif di Indonesia dalam Kitab Hukum Pidana dan alasan penghapusan pidana tindak *euthanasia* pasif serta pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga pasien yang melakukan tindak *euthanasia* pasif karena alasan ekonomi.

2. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi atau sumber baca bagi masyarakat dan para peneliti lainnya, juga memberikan perlindungan hukum terkait masalah tindak *euthanasia* pasif di Indonesia.

1.4 Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode atau jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian Yuridis-Normatif. Penelitian Yuridis-Normatif adalah penelitian yang berfokus pada mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma dalam hukum positif.¹⁸ Pendekatan perundang-undangan ini diperlukan guna mengkaji lebih lanjut mengenai tindak *euthanasia* pasif yang dilakukan oleh pasien dan keluarganya dengan alasan ekonomi apakah dapat dijadikan sebagai salah satu alasan penghapus pidana. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-perundangan yang menggunakan legislasi dan regulasi. Selanjutnya yang kedua dengan pendekatan konseptual dengan memahami dan menemukan

¹⁸ Johnny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif", Bayumedia Publishing, Malang 2013, hlm. 295

konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan permasalahan tindak pidana *euthanasia*.

2. Jenis dan Sumber data

Penelitian yuridis Normatif dilakukan dengan menghimpun sumber hukum yakni sumber hukum primer dan sumber hukum sekunder, yaitu :

a. Sumber Hukum Primer

Sumber hukum primer adalah bahan hukum berupa data kepustakaan yang berasal dari peraturan perundang-undangan. Terdiri atas : (a) peraturan perundang-undangan; (b) catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan; dan (c) putusan hakim. Dalam penelitian ini peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai bahan hukum primer, yakni :

- Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Kode Etik Kedokteran Indonesia Tahun 2021
- Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Kewajiban Rumah Sakit dan Kewajiban Pasien

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder adalah berupa publikasi-publikasi mengenai hukum atau berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer¹⁹ yang bukan merupakan dokumen resmi namun dapat membantu dalam menganalisa dan memahami bahan hukum primer, yakni berupa buku, jurnal, karya ilmiah, dan makalah yang membahas hal terkait dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini.

c. Sumber Hukum Tersier

¹⁹ Ronny Hanitio Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Semarang, 1990, hlm. 97

Sumber hukum tersier adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar bahasa Indonesia, kamus hukum, dan ensiklopedia.²⁰

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah kepustakaan. Dengan cara menggunakan, melihat, merujuk, dan menganalisa menggunakan sumber literatur baik dari peraturan perundang-undangan, jurnal, buku, dan berbagai sumber literatur lainnya yang relevan dengan permasalahan di dalam penelitian ini untuk kemudian dikutip bagian-bagian yang penting serta menyusunnya secara sistematis.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif, yaitu bentuk analisa data penelitian untuk menguji generalisasi hasil penelitian. Kerangka acuan pada penelitian kepustakaan dapat dipergunakan sebagai kerangka konseptual. Terdiri atas merumuskan pengertian hukum serta kaidah-kaidah hukum, dan pembentukan standar-standar hukum.

1.5 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan dimuat mengenai jenis-jenis tindakan *euthanasia* dalam dunia medis dan kode etik kedokteran serta dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan Indonesia. Bab ini memuat Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, Tinjauan Pustaka Sementara, Rencana Sistematika Penulisan, dan Daftar Pustaka.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan dibahas mengenai teori-teori dan doktrin-doktrin yang relevan dengan judul yang diangkat.

²⁰ Asikin, Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta 2016, hlm.32

BAB III ANALISIS KRITERIA *EUTHANASIA* PASIF DAN ALASAN EKONOMI DIKAITKAN DENGAN *NOODTOESTAND*

Dalam bab ini akan dibahas tindakan yang dilakukan baik oleh dokter maupun keluarga yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan *euthanasia* pasif serta alasan ekonomi yang dikaitkan dengan *noodtoestand*. Adapun masalah yang akan diteliti, meliputi; kekosongan hukum yang mengatur tindak *euthanasia* pasif secara konkrit dan spesifik, jenis tindakan *euthanasia* yang diterima dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia.

BAB IV ANALISA TERHADAP PERTANYAAN YURIDIS

Dalam bab ini akan dibahas mengenai apakah alasan ekonomi dapat dijadikan alasan penghapus pidana *noodtoestand* dalam tindak *euthanasia* pasif yang dilakukan oleh pihak keluarga pasien. Serta membahas mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap keluarga pasien.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini akan memuat Kesimpulan dan Saran dari hasil akhir penelitian ini secara menyeluruh atas apa yang telah dituliskan pada bab-bab sebelumnya serta dapat memberikan pemahaman kepada pembaca.